



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN NGURAH RAI NO. 5 - 7 Telp. (0361) 941542, 942230
G I A N Y A R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/01/DPM PTSP/TK/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 9 Pebruari 2021 dengan perihal permohonan izin mendirikan PAUD.

- Menimbang :
- bahwa permohonan Yayasan Mekarsari Giriwangi telah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor 420/112/Disdik, tanggal 27 Januari 2021;
 - bahwa Rekomendasi Perbekel Manukaya Nomor 420/13/Desa Manukaya/2021 Tanggal 8 Pebruari 2021 yang mengijinkan Tanah Milik Desa Adat digunakan untuk sarana PAUD;
 - bahwa permohonan Yayasan Mekarsari Giriwangi telah dilakukan pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 15 Pebruari 2021 dan dinyatakan disetujui untuk diterbitkan izin Operasional Pendidikan Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama Yayasan : **Mekarsari Giriwangi**
Alamat Yayasan : Jl. Ir. Soekamo, Br. Maniktawang, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Giri Wangi
Alamat Lembaga : Jl. Ir. Soekamo, Br. Maniktawang, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Penanggung Jawab : Dewa Ayu Eka Sawitri, S.Ag

Kedua : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



GIANYAR, 16 Pebruari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gianyar
Dewa Alit Mudiarta

Keputusan ini disampaikan kepada Yur.

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
- Arsip